

## **Tinjauan Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kota Jayapura**

Daniel Duwiri

Universitas Cenderawasih Kota Jayapura, Jl. Kamp Wolker, Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua 99224  
daniel.duwiri19@gmail.com

### **Abstract**

The aim of the research is to measure growth performance, absorption capacity and mandatory regional expenditure. The research was carried out at the Jayapura City Government, the object was Regional Expenditures for the 2019-2023 budget period. The research approach is quantitative to discover scientific phenomena of regional shopping. This research produces a scientific phenomenon that the growth and absorption capacity of the total expenditure budget shows an average growth in Regional Expenditures of 5.26%, accompanied by a budget absorption of 97.10%, which has an impact on the impact of Covid-19. The performance measure of meeting the budget (mandatory expenditure) for the 2019-2023 fiscal year period can be assessed as having non-compliant performance.

**Keywords:** Expenditure Growth, Expenditure Realization, Mandatory Spending

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ialah mengukur kinerja pertumbuhan, daya serap dan mandatory spending belanja daerah. Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Jayapura, objek yaitu Belanja Daerah periode anggaran 2019-2023. Pendekatan penelitian ialah kuantitatif untuk menemukan fenomena ilmiah belanja daerah. Penelitian ini menghasilkan fenomena ilmiah bahwa pertumbuhan dan daya serap total anggaran belanja menunjukkan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah 5.26%, dibarengi dengan serapan anggaran 97.10%, dipengaruhi dampak Covid-19. Kinerja ukuran kepatuhan anggaran (mandatory spending) untuk periode tahun anggaran 2019-2023 dapat dinilai memiliki kinerja tidak patuh.

**Kata Kunci:** Pertumbuhan Belanja, Realisasi Belanja, Mandatory Spending

Copyright (c) 2025 Daniel Duwiri

---

✉Corresponding author: Daniel Duwiri

Email Address: daniel.duwiri19@gmail.com (Jl. Kamp Wolker, Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua 99224)

Received 01 January 2025, Accepted 08 January 2025, Published 15 January 2025

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan dan penganggaran hingga pada tahapan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah (Permendagri 77/20), selain itu mempertegas instrumen pengelolaan keuangan daerah ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PP 12/2019). Pemerintah Kota Jayapura memiliki instrumen tatakelola Keuangan Publik yakni dokumen APBD yang memberikan rincian input keuangan bagi layanan publik di Kota Jayapura. APBD Kota Jayapura disusun Pemerintah Kota Jayapura melalui konsep perencanaan dan penganggaran melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. APBD memiliki periode anggaran satu tahun masa anggaran yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemerintah Kota Jayapura bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Tujuan APBD pada konteks teori keuangan daerah adalah memberikan informasi tentang instrumen keuangan (Mariasari & Sunaningsih, 2021). pengelolaan keuangan daerah yang baik ditunjukkan dengan beberapa indikator kinerja keuangan Daerah, untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah

maka perlu dilakukan analisis realisasi instrumen Anggaran Pendapatan Daerah (Sularso & Restianto, 2011). Pemerintah Kota Jayapura tahun 2019 Pendapatan Daerah Kota Jayapura mencapai Rp.1.348,85 Triliun, sedangkan Belanja Daerah sebanyak Rp.1.369,40 Triliun. Sedangkan pada tahun 2023 Pendapatan Daerah Kota Jayapura meningkat mencapai Rp.1.521,72 Triliun, sehingga Belanja Daerah turut meningkat sebanyak Rp.1.549,75 Triliun. Tentunya kapasitas belanja Kota Jayapura mengalami peningkatan, memberikan dampak pada layanan publik di Kota Jayapura. Untuk meningkatkan dampak positif layanan publik (*outcome*) maka diperlukan input yang berkualitas, salah satunya ialah meminimalkan tantangan pertumbuhan realisasi, daya serap anggaran pada sektor prioritas atau urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Pemahaman tentang Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas (Mardiasmo, 2004) dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura. Maka peneliti tertarik untuk melakukan pengukuran Kinerja Pertumbuhan, Daya Serap dan *Mandatory Spending* Belanja Daerah Pemerintah Kota Jayapura.

Kegiatan pemerintahan khususnya terkait konteks penerimaan/pengeluaran, serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi nasional (Suparmoko, 2003). Pemahaman keuangan sebuah tindakan keuangan negara atas tujuan jalannya ekonomi (Soediyono, 2005), selain itu keuangan publik dapat dicerminkan melalui pengawasan, konsumsi pemerintah, kebijakan negara, moneter, dan tatakelola pengeluaran negara bagi kesejahteraan (Samuelson, (2004). Pengertian pengelolaan keuangan daerah merupakan: “Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah” (Renyowijoyo, 2013). Keuangan daerah dikelola dengan azas tertentu (Baldrick Siregar, 2015), serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah (Chabib Soleh & Heru Rohcmansjah, 2010).

APBD merupakan Perwujudan rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik (Bastian, 2006). Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik (Mardiasmo, 2005), sedangkan APBD adalah Suatu rencana pekerjaan keuangan (*Financial work plan*) yang dibuat dalam jangka waktu tertentu (Halim, 2020). Sedangkan untuk Belanja Daerah merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. (Halim, 2020). Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen, baik organisasi publik maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan. Tujuan dilakukan penilaian kinerja sektor publik ialah akuntabilitas keuangan publik dicerminkan melalui instrumen APBD (Mahmudi (2015).

## **METODE**

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Jayapura, pengambilan data dan Informasi secara otentik pada beberapa Instansi resmi pada Pemerintah Kota Jayapura selain itu memaksimalkan data pendukung pada website resmi <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif untuk menemukan fenomena ilmiah pada periode 2019-2023. Metode analisis data bahwa analisis data merupakan aktifitas setelah seluruh data dan infoirmasi dari sumber data terkumpul (Sugiyono, 2017), selain itu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema (Moleong, 2017), penelitian ini menerapkan metode ukur sebagai berikut:

#### ***Pengukuran Kinerja Pertumbuhan dan Klasifikasi Belanja Daerah***

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}_t - \text{Realisasi Belanja}_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja}_{t-1}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Sumber: Mahmudi, Tahun 2019

#### ***Pengukuran Kinerja Serapan Belanja dan Klasifikasi Belanja Daerah***

$$\text{Serapan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Target Pagu Kua/Ppas Belanja Daerah}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Sumber: Modifikasi Halim, Tahun 2013

#### ***Pengukuran Kinerja Serapan Belanja dan Klasifikasi Belanja Daerah***

Kepatuhan Alokasi

$$= \frac{\text{Fungsi Belanja Mandatory Spending}}{\text{Pagu Fungsi Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\% \dots \dots \dots (3)$$

Sumber: Permendagri 15 Tahun 2023

Dalam rangka menganalisis kepatuhan *Mandatory Spending*, pada setiap fungsi alokasi anggaran yang berkaitan langsung dengan layanan wajib pemerintah daerah Kota Jayapura tahun anggaran 2019-2023. Maka penelitian menggunakan kriteria batasan alokasi anggaran fungsi *Mandatory Spending* sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Kepatuhan *Mandatory Spending* Belanja Daerah

<b>Persentase Mandatory Fungsi Belanja</b>	<b>Kriteria</b>
<b>Anggaran Fungsi Pendidikan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alokasi anggaran &gt; 20%</li> <li>• alokasi anggaran 20%</li> <li>• alokasi anggaran &lt; 20%</li> </ul>	Tidak Patuh Patuh Tidak Patuh
<b>Anggaran Fungsi Kesehatan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alokasi anggaran &gt; 10%</li> <li>• alokasi anggaran 10%</li> <li>• alokasi anggaran &lt; 10%</li> </ul>	Tidak Patuh Patuh Tidak Patuh
<b>Anggaran Fungsi Infrastruktur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alokasi anggaran &gt; 40%</li> <li>• alokasi anggaran 40%</li> <li>• alokasi anggaran &lt; 40%</li> </ul>	Tidak Patuh Patuh Tidak Patuh

## **HASIL DAN DISKUSI**

Mengawali sajian hasil dan pembahasan terkait kinerja belanja Pemerintah Kota Jayapura periode anggaran 2019-2023, secara regulasi dipahami bahwa kinerja belanja daerah merupakan hasil mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan (Permendagri 77/2020). Selain itu juga belanja daerah merupakan bagian pengelolaan keuangan daerah, sehingga terdapat aspek kewajiban pelaksanaan APBD (Halim, 2020) substansi kewajiban ialah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah (PP 12/2019). Pemerintah Kota Jayapura merupakan pengelola APBD tahun anggaran 2019-2023 sehingga memiliki kewajiban untuk melaksanakan sesuai dengan urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Untuk itu penelitian ini mengungkap kinerja sisi belanja daerah, terdapat ukuran kinerja yaitu pertumbuhan dan daya serap total anggaran belanja, hal tersebut diasumsikan dipengaruhi oleh faktor kinerja realisasi masing-masing komponen belanja, ukuran kinerja lainnya ialah terkait kepatuhan anggaran (*mandatory spending*).

Tabel 2. Kinerja Pertumbuhan dan Daya Serap Total Belanja Kota Jayapura

Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Pertumbuhan (%)	-0.29	-8.78	15.23	3.37	16.76	5.26
Daya Serap (%)	92.05	84.55	103.30	102.43	103.19	97.10

Sumber: Data diolah, Tahun 2024

Sesuai tabel kinerja pertumbuhan dan daya serap total belanja Kota Jayapura, kinerja pertumbuhan 2019 periode awal tahun penelitian -0,29% tahun anggaran 2020 mencapai -8.78%. Kondisi ini memiliki pengaruh tentunya terhadap realisasi anggaran masing-masing program, pada konteks teori bahwa realisasi penganggaran publik untuk program diharapkan memiliki realisasi setinggi-tingginya (Mardiasmo, 2005). Kondisi pertumbuhan negatif belanja daerah di Kota Jayapura tahun anggaran 2019-2020 terindikasi disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian pada periode 2019-2020 beberapa daerah di Indonesia mengalami pertumbuhan belanja kurang baik (Heri, 2019), sedangkan kinerja tahun sebelum 2019 pertumbuhan belanja Kota Jayapura cukup stabil (Kreuta, dkk, 2016) selain itu tatakelola keuangan daerah signifikan mempengaruhi kinerja di Kota Jayapura (Salle dan Matani, 2018). Sedangkan untuk kinerja pertumbuhan belanja periode anggaran 2021-2023 kurang stabil. Hal lain yang cukup menarik ialah daya serap pada periode Covid 19 (pertumbuhan negatif) masih ditemukan realisasi belanja di bawah 100%, sedangkan pada periode anggaran selanjutnya (pertumbuhan positif) serapan anggaran diatas 100%.

Tabel 3. Kinerja Daya Serap Klasifikasi Belanja Kota Jayapura

Klasifikasi	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Belanja Pegawai (%)	84.96	78.13	91.75	92.02	93.38	88.05
Belanja Barang Jasa (%)	101.60	97.76	95.51	105.81	99.60	100.06
Belanja Modal (%)	103.71	57.97	157.67	116.76	116.10	110.44
Belanja Lainnya (%)	83.08	100.66	109.20	111.22	149.23	110.68

Sumber: Data diolah, Tahun 2024

Pemahaman belanja lainnya ialah kemampuan Pemerintah Daerah melaksanakan kewajibannya untuk melayani masyarakat (Mahmudi, 2015), sehingga Pemerintah Kota Jayapura tentunya telah melaksanakan kesesuaian teori tersebut, tahun anggaran 2019 realisasi serapan belanja pegawai

mencapai 84.96% pada tahun 2023 mencapai 88.05% walaupun sifatnya operasional Pemerintahan namun secara makro ekonomi memberikan dampak bagi kesejahteraan tenaga kerja (Aparat Sipil Negara) sehingga mampu menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Untuk serapan belanja barang dan jasa mencapai 101.60% selisih pada tahun 2023 hanya sedikit 100.06% sama halnya dengan operasional pemerintahan seperti perjalanan dinas, belanja habis pakai, sewa dan lainnya.

Tentunya ini berkaitan dengan internal Pemerintah Kota Jayapura, namun secara tidak langsung memberikan efek bagi ekonomi dengan asumsi belanja barang dan jasa dilakukan pada wilayah administrasi Kota Jayapura. Belanja modal memiliki realisasi tahun anggaran 2019 sebesar 103.71% selisih dengan tahun 2023 hanya 110.44%, sebenarnya komponen ini sangat penting untuk pembentukan akumulasi modal bagi pembangunan ekonomi di Kota Jayapura, terdapat bukti ilmiah bahwa belanja modal di Indonesia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Waryanto, 2017), peningkatan belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal lainnya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Hakim, I dan Wijayanti, A, 2013), berbeda dengan bukti temuan realisasi belanja modal bahwa wilayah barat Indonesia tingkat capaian realisasi 40.66% untuk wilayah timur Indonesia hanya 30.60% bahkan terdapat salah satu daerah hanya mampu mencapai 11.37% (Kekry & Iriawan, 2024).

Tabel 4. Alokasi *Mandatory Spending* Belanja Daerah Kota Jayapura

<b>Mandatory Spending</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Rerata</b>
Fungsi Pendidikan (%)	23	20	26	25	22	23
Fungsi Kesehatan (%)	9	12	14	15	15	13
Fungsi Infrastruktur (%)	35	22	15	25	31	26

Sumber: Data diolah, Tahun 2024

Mematuhi *mandatory spending* dapat meningkatkan alokasi belanja pada sektor potensial. Alokasi anggaran belanja Pemerintah Kota Jayapura merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Terpenuhinya alokasi anggaran minimal pada belanja wajib, tidak hanya dipengaruhi oleh ruang fiskal daerah, namun lebih dominan pada pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah di daerah (Kemenkeu, 2018). Konsep tersebut dibuktikan dengan terdapat beberapa Provinsi di Indonesia dengan kapasitas fiskal tinggi namun tidak mematuhi *mandatory spending* (Wonar dan Kekry, 2022). Tabel 1 di atas menunjukkan hasil perhitungan persentase alokasi wajib yang semestinya perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Jayapura. Untuk belanja pendidikan dan kesehatan merupakan perbandingan total belanja daerah, sedangkan infrastruktur merupakan perbandingan selisih belanja daerah dengan komponen belanja lainnya misalnya belanja transfer.

Tabel 5. Kinerja *Mandatory Spending* Belanja Daerah Kota Jayapura

<b>Belanja</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Kriteria Akhir</b>
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

Fungsi Pendidikan	Tidak Patuh	Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh
Fungsi Kesehatan	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh
Fungsi Infrastruktur	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh

Sumber: Data diolah, Tahun 2024

Pemerintah Kota Jayapura sebaiknya menyediakan dukungan pendanaan yang optimal di setiap tahun anggaran melalui pengalokasian anggaran belanja yang konsisten sesuai dengan besaran porsi atau persentase tertentu yang dikenal sebagai *mandatory spending* (Setianto, dkk, 2014). Periode penelitian ini atau tahun anggaran 2019-2023 dapat dinilai memiliki kinerja tidak patuh untuk *mandatory spending* Kota Jayapura. Kondisi lemahnya kepatuhan penetapan *mandatory spending* ialah kurangnya kualitas perencanaan dan penganggaran, selain itu kurangnya beberapa hal antara lain: (1) Konfirmasi prakiraan kapasitas faktual keuangan daerah terkait belanja wajib, dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah, (2) Alokasi minimum belanja wajib pendidikan dan kesehatan, yang ditujukan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, (3) Penguatan kapasitas perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya sinkronisasi dokumen RKPD dan RENJA. Alokasi belanja wajib (*mandatory spending*) merupakan konsekuensi dari konstitusi yang mengamanatkan Pemerintah secara khusus mengalokasikan proporsi tertentu dari pendapatan daerah digunakan sebagai sumber pendanaan pada fungsi belanja tertentu.

## KESIMPULAN

Kinerja sisi belanja daerah, terdapat ukuran kinerja yaitu pertumbuhan dan daya serap total anggaran belanja menunjukkan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah 5.26%, dibarengi dengan serapan anggaran 97.10%, periode ini masih cukup kuat dipengaruhi dampak Covid-19, selain itu juga adanya persiapan dan pelaksanaan pemilu, seperti diketahui bahwa kebijakan anggaran merupakan tanggung jawab kepala daerah dan DPRD. Sehingga kondisi ketidaksbilan ini Pemerintah Kota Jayapura perlu menjaga prioritas Belanja yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat khususnya pada belanja urusan wajib pelayanan dasar. Untuk kinerja realisasi menurut klasifikasi belanja, belanja pegawai 88.05% sedangkan untuk belanja barang dan jasa, modal dan lainnya mencapai 100%, terindikasi Kota Jayapura melakukan efisiensi belanja pegawai namun tetap menjaga dampak daya beli masyarakat khususnya ASN. Kinerja menurut ukuran kepatuhan anggaran (*mandatory spending*) untuk periode tahun anggaran 2019-2023 dapat dinilai memiliki kinerja tidak patuh untuk *mandatory spending* Kota Jayapura. hal ini terindikasi penyebabnya bukan kurang kapasitas keuangan daerah. Kondisi lemahnya kepatuhan penetapan *mandatory spending* ialah kurangnya kualitas perencanaan dan penganggaran.

## REFERENSI

Abdul, Halim. (2008). *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.

- Abdul Halim. (2013). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Honga, AF & Ilat, F. (2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, (2)4, 278-288.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Baldric Siregar. (2015). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua). Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga
- Bungin & Burhan. (2008). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group .
- Hakim, I dan Wijayanti, A (2013). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Dan Bali): *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(1), 1-16.
- Kreuta, et al. (2016) Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016.
- Kekry, B.P.N (2020). Indeks Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Papua. *Jumabis: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(1). 27-34.
- Kekry, B.P.N., et al. (2021). Economic Student Scientific Publication Model Exploration Factor Analysis (EFA) Approach. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(12), 1.580-1.587.
- Kekry, B.P.N. (2022). Mandatory Spending of Education and Health Budget in Papua. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 6(1), 54-63.
- Kekry, B.P.N., & Iriawan, I. (2024). Difficulties in Realizing Regional Finance in Indonesia: Quantitative Descriptive Approach. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 8(1), 29-44.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Belanja Daerah dan Perbaikan Pelayanan: Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan*, Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik: Penentuan harga pelayanan publik*, Yogyakarta.
- Muindro Renyowijoyo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit STIM YPKN.
- Mariasari, V., & Sunaningsih, S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Periode 2018-2020. *7(2)*, 190–198.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.